

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM DEWAN HAM PBB**

#### **A. Konsep Dasar dan Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia**

##### **1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak seseorang hanya karena ia adalah manusia. Mereka adalah hak dasar atau standar minimal yang harus dipenuhi bagi individu untuk hidup dengan harga diri. Paling menonjol, hak asasi manusia adalah<sup>1</sup>:

- ✓ didirikan pada penghormatan terhadap martabat dan nilai setiap orang;
- ✓ universal dalam bahwa mereka diterapkan sama tanpa diskriminasi kepada semua orang;
- ✓ tidak dapat dicabut dalam tidak ada yang dapat memiliki hak asasi manusia mengambil (meskipun mereka dapat dibatasi); dan
- ✓ terbagi, saling berkaitan, dan saling tergantung dalam bahwa semua hak asasi manusia adalah sama dalam pentingnya dan sama penting bagi rasa hormat dan martabat setiap orang.

Hak asasi manusia dan hukum secara resmi dinyatakan dijamin oleh hukum hak asasi manusia internasional. Undang-undang mewajibkan negara untuk menjamin dan menerapkan hak asasi manusia dan / atau menahan negara dari

---

<sup>1</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *HAM dalam Aspek Historis dan Sosiologis*. Sumber: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id).

pelanggaran hak asasi manusia. Pendukung mereka berpendapat bahwa hukum hak asasi manusia tidak menetapkan hak asasi manusia, hak asasi manusia hak yang melekat mematuhi individu bahkan jika hukum atau aktor resmi tidak mengakui atau melindungi mereka.

Bill Internasional Hak Asasi Manusia dikatakan "pernyataan ringkasan minimum jaminan sosial dan politik yang diakui secara internasional diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat di dunia kontemporer." (Donnelly 1998). Ini terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan dua Protokol Opsional<sup>2</sup>.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) adalah dokumen PBB mengartikulasikan utama standar-standar hak asasi manusia dan norma-norma. Pada awal, deklarasi ini dimaksudkan untuk menjadi sebuah pernyataan *non binding* tujuan yang harus diikuti oleh semua negara. Namun, sekarang, banyak jika tidak semua ketentuannya yang diterima sebagai adat yg menyatakan hukum internasional, yaitu hukum yang mengikat semua negara seperti yang berasal dari negara-negara perilaku yang konsisten bertindak keluar dari keyakinan bahwa hukum menuntut mereka untuk bertindak seperti itu.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) diterjemahkan ke dalam instrumen yang mengikat secara hukum hak-hak yang diartikulasikan dalam

---

<sup>2</sup> *Ibid*

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR)<sup>3</sup>. ICCPR dan ICESCR berdua diadopsi tahun 1966 dan mulai berlaku tahun 1976. Sekitar seperempat dari anggota PBB, termasuk Singapura, bukan pihak dalam perjanjian dan karenanya tidak terikat oleh ketentuan mereka.

## **2. Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia<sup>4</sup>. Hak ini dimiliki oleh manusia semata – mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Maka hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau Negara lain. Hak asasi diperoleh manusia dari Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan.

Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Hak asasi manusia ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku di mana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun. Hak ini dibutuhkan manusia selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia.

---

<sup>3</sup> Piagam Hak Asasi Manusia Internasional

<sup>4</sup>Herlambang Perdana , *HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA* , Sumber:

<http://herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/herlambang-sejarah-dan-perkembangan-ham.pdf>

Pada setiap hak melekat kewajiban. Karena itu, selain ada hak asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya hak asasi manusia (HAM). Dalam menggunakan Hak Asasi Manusia, kita wajib untuk memperhatikan, menghormati, dan menghargai hak asasi yang juga dimiliki oleh orang lain.

Kesadaran akan hak asasi manusia, harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya, diawali sejak manusia ada di muka bumi. Hal itu disebabkan oleh hak – hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia itu dilahirkan dan merupakan hak kodrati yang melekat pada diri manusia. Sejarah mencatat berbagai peristiwa besar di dunia ini sebagai suatu usaha untuk menegakkan hak asasi manusia.

Sebelum dibahas lebih mendalam mengenai hak asasi manusia di Indonesia, terlebih dahulu kita membahas sekelumit sejarah perkembangan dan perumusan hak asasi manusia di Dunia. Perkembangan atas pengakuan hak asasi manusia ini berjalan secara perlahan dan beraneka ragam. Perkembangan tersebut antara lain dapat ditelusuri sebagai berikut.

## **2.1 Hak Asasi Manusia di Yunani**

Filosof Yunani, seperti Socrates (470-399 SM) dan Plato (428-348 SM) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak – hak asasi manusia<sup>5</sup>. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai – nilai keadilan dan

---

<sup>5</sup> Ni Wayan Dita Diantari, *SEJARAH HAK ASASI MANUSIA*, emperordeva - Juni 25, 2008

kebenaran. Aristoteles (348-322 SM) mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya pada kemauan dan kehendak warga negaranya.

## **2.2 Hak Asasi Manusia di Inggris**

Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia. Tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tampak dengan adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut<sup>6</sup>:

### Ü MAGNA CHARTA

Pada awal abad XII Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Charta atau Piagam Agung.

Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. Tak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan atau dirampas harta kekayaannya atau diasingkan atau dengan cara apapun dirampas hak-haknya, kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Piagam Magna Charta itu menandakan kemenangan telah diraih sebab hak-hak tertentu yang prinsip telah

---

<sup>6</sup> *Ibid*

diakui dan dijamin oleh pemerintah. Piagam tersebut menjadi lambang munculnya perlindungan terhadap hak-hak asasi karena ia mengajarkan bahwa hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja.

Isi Magna Charta adalah sebagai berikut <sup>7</sup>:

- ✓ Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.
- ✓ Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut :
  - Ø Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
  - Ø Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
  - Ø Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
  - Ø Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

## Ü PETITION OF RIGHTS

Pada dasarnya *Petition of Rights* berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya. Petisi ini diajukan oleh para bangsawan kepada

---

<sup>7</sup> *ibid*

raja di depan parlemen pada tahun 1628. Isinya secara garis besar menuntut hak-hak sebagai berikut :

- ✓ Pajak dan pungutan istimewa harus disertai persetujuan.
- ✓ Warga negara tidak boleh dipaksakan menerima tentara di rumahnya.
- ✓ Tentara tidak boleh menggunakan hukum perang dalam keadaan damai.

#### Ü HOBEAS CORPUS ACT

*Habeas Corpus Act* adalah undang-undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679. Isinya adalah sebagai berikut :

- ✓ Seseorang yang ditahan segera diperiksa dalam waktu 2 hari setelah penahanan.
- ✓ Alasan penahanan seseorang harus disertai bukti yang sah menurut hukum.

#### Ü BILL OF RIGHTS

*Bill of Rights* merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang :

- ✓ Kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen.
- ✓ Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat.
- ✓ Pajak, undang-undang dan pembentukan tentara tetap harus seizin parlemen<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> *ibid*

- ✓ Hak warga Negara untuk memeluk agama menurut kepercayaan masing-masing .
- ✓ Parlemen berhak untuk mengubah keputusan raja.

### 2.3 Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat

Pemikiran filsuf John Locke (1632-1704) yang merumuskan hak-hak alam, seperti hak atas hidup, kebebasan, dan milik (life, liberty, and property) mengilhami sekaligus menjadi pegangan bagi rakyat Amerika sewaktu memberontak melawan penguasa Inggris pada tahun 1776<sup>9</sup>. Pemikiran John Locke mengenai hak – hak dasar ini terlihat jelas dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang dikenal dengan *DECLARATION OF INDEPENDENCE OF THE UNITED STATES*<sup>10</sup>.

Revolusi Amerika dengan *Declaration of Independence*-nya tanggal 4 Juli 1776, suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak – hak asasi manusia karena mengandung pernyataan “Bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta. Bahwa semua manusia dianugerahi oleh Penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan.

John Locke menggambarkan keadaan status naturalis, ketika manusia telah memiliki hak-hak dasar secara perorangan. Dalam keadaan bersama-sama, hidup

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Eko Riyadi , *Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat*. Sumber:., PUSHAM, Sumber: [http://pusham.uui.ac.id/ham/11\\_Chapter5.pdf](http://pusham.uui.ac.id/ham/11_Chapter5.pdf)

lebih maju seperti yang disebut dengan *status civilis*, Locke berpendapat bahwa manusia yang berkedudukan sebagai warga negara hak-hak dasarnya dilindungi oleh negara.

*Declaration of Independence* di Amerika Serikat menempatkan Amerika sebagai negara yang memberi perlindungan dan jaminan hak-hak asasi manusia dalam konstitusinya, kendatipun secara resmi rakyat Perancis sudah lebih dulu memulainya sejak masa Rousseau. Kesemuanya atas jasa presiden Thomas Jefferson presiden Amerika Serikat lainnya yang terkenal sebagai “pendekar” hak asasi manusia adalah Abraham Lincoln, kemudian Woodrow Wilson dan Jimmy Carter.

Amanat Presiden Franklin D. Roosevelt tentang “empat kebebasan” yang diucapkannya di depan Kongres Amerika Serikat tanggal 6 Januari 1941 yakni<sup>11</sup> :

- ✓ Kebebasan untuk berbicara dan melahirkan pikiran (freedom of speech and expression).
- ✓ Kebebasan memilih agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya (freedom of religion).
- ✓ Kebebasan dari rasa takut (freedom from fear).
- ✓ Kebebasan dari kekurangan dan kelaparan (freedom from want).

Kebebasan-kebebasan tersebut dimaksudkan sebagai kebalikan dari kekejaman dan penindasan melawan fasisme di bawah totalitarisme Hitler (Jerman), Jepang, dan Italia. Kebebasan – kebebasan tersebut juga merupakan hak (kebebasan) bagi umat manusia untuk mencapai perdamaian dan kemerdekaan yang abadi. Empat

---

<sup>11</sup> Tertuang Dalam deklarasi hak asasi Manusia Internasional ( UDHR)

kebebasan Roosevelt ini pada hakikatnya merupakan tiang penyangga hak-hak asasi manusia yang paling pokok dan mendasar.

#### **2.4 Hak Asasi Manusia di Prancis**

Perjuangan hak asasi manusia di Prancis dirumuskan dalam suatu naskah pada awal Revolusi Prancis. Perjuangan itu dilakukan untuk melawan kesewenang-wenangan rezim lama. Naskah tersebut dikenal dengan *DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN* yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. Pernyataan yang dicetuskan pada tahun 1789 ini mencanangkan hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan atau kesetiakawanan (*liberte, egalite, fraternite*)<sup>12</sup>.

Lafayette merupakan pelopor penegakan hak asasi manusia masyarakat Prancis yang berada di Amerika ketika Revolusi Amerika meletus dan mengakibatkan tersusunnya *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen*. Kemudian di tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848. Juga dalam konstitusi tahun 1793 dan 1795. revolusi ini diprakarsai pemikir – pemikir besar seperti : J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu. Hak Asasi yang tersimpul dalam deklarasi itu antara lain :

- ✓ Manusia dilahirkan merdeka dan tetap merdeka.
- ✓ Manusia mempunyai hak yang sama.
- ✓ Manusia merdeka berbuat sesuatu tanpa merugikan pihak lain.

---

<sup>12</sup> Ni Wayan Dita Diantari, *SEJARAH HAK ASASI MANUSIA*, emperordeva - Juni 25, 2008

- ✓ Warga Negara mempunyai hak yang sama dan mempunyai kedudukan serta pekerjaan umum.
- ✓ Manusia tidak boleh dituduh dan ditangkap selain menurut undang-undang.
- ✓ Manusia mempunyai kemerdekaan agama dan kepercayaan.
- ✓ Manusia merdeka mengeluarkan pikiran.
- ✓ Adanya kemerdekaan surat kabar.
- ✓ Adanya kemerdekaan bersatu dan berapat.
- ✓ Adanya kemerdekaan berserikat dan berkumpul.
- ✓ Adanya kemerdekaan bekerja, berdagang, dan melaksanakan kerajinan.
- ✓ Adanya kemerdekaan rumah tangga.
- ✓ Adanya kemerdekaan hak milik.
- ✓ Adanya kemerdekaan lalu lintas.
- ✓ Adanya hak hidup dan mencari nafkah.

## **2.5 Hak Asasi Manusia oleh PBB**

Setelah perang dunia kedua, mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh organisasi kerja sama untuk sosial ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota<sup>13</sup>. PBB membentuk komisi hak asasi manusia (commission of human right). Sidangnya dimulai pada bulan Januari 1947 di bawah pimpinan Ny. Eleanor Roosevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember 1948 Sidang Umum PBB yang diselenggarakan di Istana Chaillot, Paris menerima baik hasil kerja panitia tersebut<sup>14</sup>. Karya itu berupa *UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS* atau Pernyataan Sedunia tentang Hak – Hak

---

<sup>13</sup> Keanggotaan Pertama Negara Anggota PBB dalam menyusun rancangan Piagam HAM

<sup>14</sup> Tahap awal Pembentukan Kelembagaan HAM Universal.

Asasi Manusia, yang terdiri dari 30 pasal. Dari 58 Negara yang terwakil dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya, 8 negara abstain, dan 2 negara lainnya absen. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia.

*Universal Declaration of Human Rights* antara lain mencantumkan, Bahwa setiap orang mempunyai Hak<sup>15</sup>:

- ✓ Hidup
- ✓ Kemerdekaan dan keamanan badan
- ✓ Diakui kepribadiannya
- ✓ Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukum untuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah
- ✓ Masuk dan keluar wilayah suatu Negara
- ✓ Mendapatkan *asylum*
- ✓ Mendapatkan suatu kebangsaan
- ✓ Mendapatkan hak milik atas benda
- ✓ Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan
- ✓ Bebas memeluk agama
- ✓ Mengeluarkan pendapat
- ✓ Berapat dan berkumpul
- ✓ Mendapat jaminan sosial

---

<sup>15</sup> Isi pokok yang tertuang dalam Uniuniversal Declaration Of Human Right, Sumber: Piagam HAM Desember 1948

- ✓ Mendapatkan pekerjaan
- ✓ Berdagang
- ✓ Mendapatkan pendidikan
- ✓ Turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat
- ✓ Menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan<sup>16</sup>

Majelis umum memproklamkan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia itu sebagai tolak ukur umum hasil usaha sebagai rakyat dan bangsa dan menyerukan semua anggota dan semua bangsa agar memajukan dan menjamin pengakuan dan pematuhan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termasuk dalam pernyataan tersebut. Meskipun bukan merupakan perjanjian, namun semua anggota PBB secara moral berkewajiban menerapkannya.

### **3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia**

Beberapa prinsip telah mencakup hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip tersebut pada umumnya terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang terletak pada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu, tiga contoh di antaranya akan didiskusikan di sini<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Riyadi Eko, *Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat*. Sumber: PUSHAM, Sumber: [http://pusham.uui.ac.id/ham/11\\_Chapter5.pdf](http://pusham.uui.ac.id/ham/11_Chapter5.pdf)

### 3.1 Prinsip Kesetaraan

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia pada jaman sekarang adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia<sup>18</sup>.

#### (a) Definisi dan Pengujian Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.

#### (b) Tindakan Afirmatif (atau Diskriminasi Positif)

Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah meningkat. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada grup tertentu yang tidak terwakili. Misalnya, jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk pekerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat berupa mengizinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar di lowongan pekerjaan tersebut. Sebagai tambahan, beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (favourable) dibandingkan dengan orang-orang non adat lainnya dalam rangka untuk mencapai

---

<sup>18</sup> *Ibid*

kesetaraan. Pasal 4 CEDAW dan 2 CERD adalah contohnya. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun ketika kesetaraan telah tercapai, maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.

### 3.2 Prinsip Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan)<sup>19</sup>.

#### (a) Definisi dan Pengujian Diskriminasi

diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.

#### (b) Diskriminasi Langsung dan Tidak Langsung

Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (less favourable) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum adalah bentuk dari diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas mempengaruhi lebih kepada perempuan daripada kepada laki-laki<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

(c) Alasan Diskriminasi

Karakteristik hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (property), kelahiran atau status lainnya. Semua hal tersebut merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.

### **3.3 Kewajiban Positif untuk Melindungi Hak-Hak Tertentu**

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya Negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan<sup>21</sup>.

(a) Arti

Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang dikenal sebagai pembatasan-pembatasan (yang akan didiskusikan di bawah ini). Untuk hak untuk hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara. Karena alasan inilah negara membuat aturan hukum melawan

---

<sup>21</sup> Handbook on Fact-finding and Documentation of Human Rights Violations, D.J.Ravindran, Manuel Guzman dan Babes Ignacio, eds., (Bangkok, Forum Asia untuk HAM dan Pembangunan (Forum Asia), 1994).

pembunuhan untuk mencegah aktor non negara (non state actor) melanggar hak untuk hidup. Sebagai persyaratan utama bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersikap pasif.

## **B. Institusi-institusi Hak Asasi Manusia Internasional**

PBB terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan mencapai salah satu tujuan dasar, yaitu pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Satu hal yang sangat penting adalah kelengkapan yang dirancang berbagai kovenan dan konvensi internasional. Adapun tujuannya adalah menetapkan standar, memantau pelaksanaan, memajukan pemenuhan hak asasi manusia dan melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Di samping kegiatan-kegiatan itu, PBB juga memberikan bantuan praktis pada Negara-Negara agar mereka berusaha untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia dan memberi informasi masyarakat tentang haknya<sup>22</sup>.

Struktur dan kegiatan ini memungkinkan PBB memainkan peran penting dalam melaksanakan hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Namun, penting diakui bahwa PBB hanya mempunyai sedikit sumber dan kapasitas yang terbatas untuk melakukan aksi langsung, terutama dalam kasus-kasus individual. Praktis, satu organisasi tidak dapat diharapkan memperhatikan seluruh situasi. Satu organisasi juga tidak dapat melakukan investigasi bagi setiap dugaan pelanggaran hak asasi manusia atau memberikan bantuan kepada setiap korban.

---

<sup>22</sup>PUSHAM, *Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional*, Sumber :[http://pusham.uui.ac.id/ham/10\\_Chapter4.pdf](http://pusham.uui.ac.id/ham/10_Chapter4.pdf).

Berdasarkan alasan-alasan ini, sistem internasional sangat bergantung pada dukungan yang diperoleh dari sistem hak asasi manusia regional seperti yang beroperasi di Eropa, Afrika, dan Amerika<sup>23</sup>. Dukungan tambahan datang dari Pemerintah-pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang peduli. Masing-masing kelompok mempunyai peran khusus dalam pembangunan budaya hak asasi manusia yang universal. Organisasi non-pemerintah, karena sifatnya, mempunyai misalnya kebebasan berekspresi, keluwesan aksi, dan kebebasan gerak yang memungkinkan organisasi ini menjalankan tugas-tugas yang tidak mampu atau bahkan tidak ingin dilakukan organisasi pemerintah dan antar-pemerintah. Sistem hak asasi manusia regional memperkuat standar dan perangkat internasional dengan menyediakan cara-cara menangani masalah yang berkenaan dengan hak asasi manusia, dalam konteks sosial, sejarah dan politik tertentu dari wilayah yang bersangkutan.

Peran pemerintah-pemerintah dalam mewujudkan hak asasi manusia sangatlah penting<sup>24</sup>. Hak asasi manusia melibatkan hubungan antar individu, dan antara individu-individu dengan negara. Oleh karena itu, tugas praktis untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia adalah terutama tugas nasional dan setiap negara harus bertanggung jawab atasnya. Pada tingkat nasional, hak dapat dilindungi dengan baik melalui peraturan yang cukup, badan peradilan yang mandiri, dan pelaksanaan perlindungan dan pemulihan individu, serta pembentukan institusi yang demokratis. Lagi pula, pendidikan dan kampanye informasi yang paling efektif

---

<sup>23</sup> Handbook on Fact-finding and Documentation of Human Rights Violations, D.J.Ravindran, Manuel Guzman dan Babes Ignacio, eds., (Bangkok, Forum Asia untuk HAM dan Pembangunan (Forum Asia), 1994).

<sup>24</sup> JURNAL Konferensi Dunia HAM, Deklarasi Vienna dan Program Aksi Disetujui, di akses 9 Maret, 11:35

harus dirancang dan dilaksanakan pada tingkat nasional dan lokal, dengan mempertimbangkan konteks budaya dan tradisi lokal.

Ketika negara-negara meratifikasi suatu instrumen hak asasi manusia, mereka memasukkan ketentuan-ketentuan instrumen hak asasi manusia itu ke dalam peraturan domestik mereka secara langsung atau menggunakan cara-cara lain sesuai dengan kewajiban yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, pada saat ini standar hak asasi manusia dan norma-norma universal tercermin dalam hukum domestik dari hampir seluruh Negara<sup>25</sup>. Namun, seringkali keberadaan hukum untuk melindungi hak itu tidak memadai apabila hukum tidak dilengkapi dengan semua kekuasaan dan institusi hukum yang diperlukan untuk menjamin perwujudan hak itu secara dengan efektif.

Masalah penerapan efektif di tingkat nasional ini, terutama beberapa tahun terakhir, memancing begitu banyak perhatian dan tindakan internasional. Munculnya (kembali) penguasa demokratis di banyak negara menyebabkan perhatian pada pentingnya institusi demokrasi dalam menjamin landasan hukum dan politik yang menjadi dasar hak asasi manusia.

Dengan demikian, semakin jelas bahwa penikmatan hak asasi manusia yang efektif mensyaratkan pembentukan infrastruktur nasional bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia. Beberapa tahun terakhir ini, institusi hak asasi manusia telah terbentuk secara resmi di banyak negara. Meskipun tugas dari institusi itu mungkin berbeda-beda dari satu negara ke negara yang lain, tapi tujuannya sama dan

---

<sup>25</sup> Syaldi Sahude, *Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia*, sumber : house of question

untuk alasan inilah institusi-institusi itu disebut institusi nasional untuk perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia.

### **1. Komisi Hak Asasi Manusia**

Di banyak negara, komisi khusus dibentuk untuk menjamin bahwa hukum dan peraturan tentang perlindungan hak asasi manusia dijalankan secara efektif. Hampir semua komisi berfungsi terlepas dari badan-badan pemerintah lainnya, meskipun mereka perlu memberikan laporan kepada badan legislatif secara teratur<sup>26</sup>.

Dalam menjaga sifat kemandiriannya, komisi umumnya terdiri dari berbagai anggota dari latar belakang yang berbeda-beda, akan tetapi masing-masing dengan minat, kemahiran atau pengalaman tertentu dalam bidang hak asasi manusia. Setiap negara mungkin mematok persyaratan atau pembatasan tertentu dalam menseleksi anggotanya, seperti kuota dari jumlah perwakilan atau calon dari kategori profesional, partai politik atau tempat asal yang berbeda.

Komisi hak asasi manusia terutama menaruh perhatian pada perlindungan anti diskriminasi bagi warganya dan pada perlindungan hak sipil dan hak asasi manusia lainnya. Fungsi atau kekuasaan yang jelas dari komisi ini akan diterangkan dalam suatu undang-undang atau ketetapan yang membentuknya. Hukum dan ketetapan tersebut juga akan menjelaskan kewenangan komisi dengan menentukan sejumlah tindakan diskriminasi atau kekerasan yang dikuasakan kepadanya untuk diselidiki. Sebagian komisi mencurahkan perhatian kepada dugaan-dugaan pelanggaran terhadap hak yang diakui oleh undang-undang. Komisi yang lainnya

---

<sup>26</sup> PUSHAM, *Mekanisme Hak Asasi Manusia Internasional*, Sumber  
:[http://pusham.uui.ac.id/ham/10\\_Chapter4.pdf](http://pusham.uui.ac.id/ham/10_Chapter4.pdf)

dapat mempertimbangkan kasus-kasus diskriminasi dengan bermacam alasan seperti ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, kebangsaan atau etnis, cacat tubuh, keadaan sosial, orientasi seksual, keyakinan politik dan keturunan.

Salah satu fungsi penting yang diberikan kepada komisi hak asasi manusia adalah menerima dan memeriksa pengaduan dari perseorangan (dan kadang-kadang, dari kelompok-kelompok) mengenai dugaan penyalahgunaan hak asasi manusia yang dilakukan sebagai pelanggaran terhadap hukum nasional yang ada. Untuk melaksanakan tugas ini dengan baik, komisi selalu mampu memperoleh bukti-bukti yang berhubungan dengan hal-hal yang diperiksa. Meskipun prosedur yang digunakan berbagai komisi hak asasi manusia dalam pemeriksaan dan pengaduan berbeda, tapi banyak komisi berpijak pada konsiliasi dan/atau arbitasi. Dalam proses konsiliasi, komisi akan mencoba mempertemukan kedua pihak agar diperoleh penyelesaian yang saling memuaskan. Apabila konsiliasi gagal menyelesaikan perselisihan, komisi dapat menggunakan arbitasi di mana komisi akan mengeluarkan keputusan<sup>27</sup>.

Umumnya komisi hak asasi manusia tidak dilengkapi kewenangan menjatuhkan putusan yang mengikat secara hukum kepada pihak-pihak yang bertikai. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa penyelesaian atau langkah pemulihan yang layak yang direkomendasikan oleh komisi gampang diabaikan.

Fungsi penting lain komisi hak asasi manusia adalah secara sistematis meninjau kembali kebijakan pemerintah di bidang hak asasi manusia untuk menilai

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

hasil-hasil penataan hak asasi manusia dan menyarankan langkah-langkah perbaikan. Komisi hak asasi manusia juga memantau Negara atas pelaksanaan hukumnya sendiri dan hukum hak asasi manusia internasional, dan, apabila perlu, merekomendasikan perubahan-perubahan<sup>28</sup>. Kemampuan komisi untuk memulai penyelidikan atas kemauannya sendiri merupakan suatu langkah penting dari kekuatan dan keefektifannya. Hal ini terutama terlihat dalam situasi yang melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang secara finansial dan sosial tidak kuasa mengajukan pengaduan sendiri.

Perwujudan hak asasi manusia tidak dapat diperoleh hanya melalui perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Dalam kaitannya dengan kenyataan ini, komisi sering kali dipercaya memikul tanggung jawab penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia. Memasyarakatkan dan mendidik masyarakat tentang hak asasi manusia termasuk pula menginformasikan kepada masyarakat tentang fungsi dan tujuan komisi, mendorong diskusi tentang berbagai masalah penting dalam bidang hak asasi manusia, mengadakan seminar, membuat pelayanan konseling dan pertemuan, serta menerbitkan dan menyebarkan publikasi tentang hak asasi manusia.

## **2. Institusi Ombudsman**

Saat ini, kantor ombudsman telah didirikan di banyak negara. Fungsi utama institusi ini adalah melindungi hak individu yang merasa menjadi korban ketidakadilan. Institusi ini bertindak sebagai bagian dari administrasi publik. Sesuai

---

<sup>28</sup> Lihat, office commission of human rights, list of U.N. International Human Rights Instrument, tersedia di <http://www.ohchr.org/english/law>.

dengan hal itu, ombudsman akan sering bertindak sebagai perantara yang mandiri antara individu yang dirugikan dengan Pemerintah.

Meskipun tidak ada institusi ombudsman yang sama persis, institusi ini mengikuti prosedur yang mirip dalam menjalankan tugas mereka. Ombudsman menerima pengaduan anggota masyarakat dan akan menyelidiki pengaduan yang termasuk dalam kewenangannya. Dalam proses penyelidikan, ombudsman pada umumnya diberikan akses pada dokumen dari pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian, ombudsman akan membuat pernyataan rekomendasi berdasarkan penyelidikannya. Pernyataan ini akan diberikan kepada orang yang mengajukan pengaduan dan ke kantor atau pejabat yang diadukan. Pada umumnya, apabila rekomendasi tidak dijalankan, maka ombudsman akan mengajukan laporan khusus ke badan legislatif. Laporan ini merupakan tambahan dari laporan tahunan yang diajukan kepada legislatif dan memuat informasi mengenai masalah-masalah yang telah diidentifikasi, beserta saran bagi perubahan legislatif administratif.

Akses ke Ombudsman juga bervariasi dari negara ke negara. Di banyak negara, individu dapat mengajukan suatu pengaduan langsung ke kantor ombudsman. Di negara lain, pengaduan dapat diajukan melalui perantara semacam anggota parlemen. Pengaduan yang diajukan ke ombudsman pada umumnya bersifat rahasia dan identitas dari pengadu tidak diungkapkan tanpa persetujuan yang bersangkutan<sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Peran, tugas, dan fungsi daripada institusi Ombudsman internasional

### **3. Institusi Khusus**

Secara umum, institusi khusus itu didirikan untuk memajukan kebijakan pemerintah dan sosial yang telah dibangun untuk melindungi kelompok tertentu. Pada umumnya, institusi-institusi ini melaksanakan fungsinya mirip dengan komisi hak asasi manusia sebagai institusi yang lebih umum dan ombudsman sebagaimana telah diterangkan di atas. Mereka juga diberikan kewenangan untuk menyelidiki kasus dan pola diskriminasi terhadap individu dalam kelompok atau terhadap kelompok secara keseluruhan. Meskipun secara umum institusi khusus mampu melakukan penyelidikan terhadap pengaduan yang diajukan oleh anggota kelompok terhadap orang lain atau terhadap badan pemerintah, institusi khusus ini, seperti institusi nasional hak asasi manusia lainnya, jarang diberikan kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat atau memulai suatu tindakan hukum<sup>30</sup>.

Seringkali, badan-badan ini juga bertanggung jawab untuk memantau efektivitas hukum dan ketentuan perundang-undangan yang ada yang berhubungan dengan kelompok tertentu. Institusi ini juga menyediakan bantuan material dan konsultasi secara individu atau kolektif. Dengan demikian, institusi tersebut seringkali bertindak sebagai konsultan atau penasihat bagi anggota parlemen atau badan eksekutif pemerintah.

## **C. Komitmen dan Instrumen Dewan HAM PBB dalam Hak Asasi Manusia Internasional**

### **1. Mekanisme Monitoring Hak Asasi Manusia Internasional**

Hak asasi manusia internasional ditetapkan dan dikembangkan melalui kerjasama multilateral di PBB, Dewan Eropa dan organisasi internasional lainnya.

---

<sup>30</sup> Salah satu alasan didirikannya Institusi Khusus oleh pemerintah

Organisasi- organisasi tersebut dibentuk melalui berbagai konvensi hak asasi manusia, bersama mekanisme pemantauan internasional yang masih merupakan mekanisme pemantauan yang penting dan merupakan tambahan kegiatan pelaksanaan yang dilakukan di tingkat nasional. Di sinilah, di arena yang berada di yurisdiksi nasional ujian yang sebenarnya dilakukan<sup>31</sup>.

Sistem PBB telah memainkan peran yang sangat penting dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia sejak PBB didirikan pada 1945. Menurut pembukaan Piagam PBB, hak asasi manusia adalah salah satu tugas yang diprioritaskan, dan menurut Pasal 1 paragraf 2 dan 3 Piagam, pemajuan hak asasi manusia adalah salah satu tujuan utamanya<sup>32</sup> :

Piagam PBB Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi :

- 1) Untuk mengembangkan hubungan yang bersahabat di antara bangsa-bangsa berdasarkan penghormatan kesetaraan hak dan hak penentuan nasib sendiri rakyat dan untuk mengambil tindakan lain yang tepat untuk memperkuat perdamaian universal;
- 2) Untuk mencapai kerja sama internasional dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan internasional yang bersifat ekonomi, sosial, kebudayaan atau humaniter dan dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar untuk semua tanpa pembedaan mengenai ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

---

<sup>31</sup> Makalah Tentang HAM, *MEKANISME HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL*  
Sumber: [http://pusham.uui.ac.id/ham/10\\_Chapter4.pdf](http://pusham.uui.ac.id/ham/10_Chapter4.pdf) . hal.4

<sup>32</sup> *Ibid*, Piagam PBB Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)

Sistem pemantauan hak asasi manusia terbagi ke dalam dua mekanisme yaitu:

- mekanisme berdasarkan piagam (the charter based mechanism)
- mekanisme berdasarkan perjanjian (the treaty based mechanism).

Mekanisme berdasarkan perjanjian adalah, mekanisme yang dibentuk melalui perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang berada di bawah sistem PBB, terutama komite-komite dengan kewenangan untuk memeriksa dan mengevaluasi praktik-praktik hak asasi manusia negara-negara anggota menurut tugas yang berasal dari konvensi-konvensi.

Mekanisme berdasarkan Piagam adalah badan-badan yang dibentuk melalui piagam PBB. Mekanisme ini yang bersifat khas adalah Dewan Ekonomi dan sosial, Dewan Hak Asasi Manusia, Majelis Umum, dan Dewan Keamanan. Selain itu terdapat banyak subkomite dan submekanisme di bawah badan-badan utama ini, seperti Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia, Pelapor Khusus, Kelompok Kerja, dan Diskusi Negara (country debates). Metode menurut badan-badan ini lebih bersifat politik dan kurang bersifat hukum<sup>33</sup>.

### **1.1 Badan dan mekanisme Pemantauan PBB Berdasarkan Piagam**

Terdapat tiga jenis mekanisme pemantauan hak asasi manusia yang berbeda dalam sistem PBB, yang bersifat umum menurut Piagam PBB, hak asasi manusia yang termuat secara spesifik menurut Piagam PBB, dan hak asasi manusia yang termuat secara spesifik menurut berbagai Konvensi Hak Asasi Manusia Perserikatan

---

<sup>33</sup> Anton Pradjasto, makalah tentang *HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL*, Sumber: [http://pusham.uui.ac.id/ham/10\\_Chapter4.pdf](http://pusham.uui.ac.id/ham/10_Chapter4.pdf) . hal.4

Bangsa-Bangsa. Selain itu terdapat berbagai macam institusi yang lebih atau kurang terkait dengan sistem PBB.

Beberapa di antaranya melakukan kegiatan dengan menangani topik hak asasi manusia spesifik. Sedangkan lainnya menyinggung topik hak asasi manusia seperti mereka menyinggung berbagai isu lainnya. Di antara yang pertama terdapat Organisasi Perburuhan Internasional, yang berkonsentrasi pada hak asasi manusia yang substansif seperti hak untuk bekerja, kebebasan berserikat, buruh anak, dan perbudakan. Di antara yang terakhir terdapat Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organisation), di mana pendekatan yang didasarkan pada hak sangat kurang signifikan.

a. Dewan Hak Asasi Manusia

Dewan Hak Asasi Manusia adalah badan PBB yang baru dibentuk. Badan ini dibentuk dengan Resolusi Majelis Umum 60/251 tertanggal 15 Maret 2006 sebagai bagian pembaruan untuk memperkuat kegiatan hak asasi manusia PBB. Dewan ini membuka sidang pertamanya pada 15 Juni 2006. Pada saat yang sama Komisi Hak Asasi Manusia badan yang dibentuk pada tahun 1946 oleh Dewan Ekonomi dan Sosial sesuai dengan Pasal 8 Piagam PBB dibubarkan<sup>34</sup>.

Komisi Hak Asasi Manusia mempunyai 53 anggota (aslinya 18), yang merupakan wakil pemerintahannya masing-masing. Anggota-anggotanya dipilih untuk periode tiga tahun, dari berbagai kawasan dunia diwakili. Komisi ini yang menegosiasikan Deklarasi Univesal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diterima

---

<sup>34</sup> Wikipedia bahasa Indonesia, Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Sumber :  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Hak\\_Asasi\\_Manusia\\_PBB](http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Hak_Asasi_Manusia_PBB), diakses : 5 Februari 2010

oleh Majelis Umum PBB pada 1948. Komisi tersebut bekerja untuk mengubah DUHAM menjadi ketentuan yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian hak asasi manusia yang mengikat secara hukum, yang kemudian diterima oleh Majelis Umum dan dibuka untuk penandatanganan dan ratifikasi, seperti KIHSP (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) dan KIHESB (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Aktivitas Komisi yang paling penting dan yang paling nampak adalah kerjanya dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia. Inti pekerjaan pemantauan dijalankan oleh jaringan berbagai pelapor khusus dan kelompok kerja.

Komisi Hak Asasi Manusia sendiri tidak mempunyai mandat untuk menangani kasus-kasus individu, namun kasus-kasus demikian dapat dirujuk ke beberapa sub prosedur komisi tersebut. Sesuai dengan pembaruan yang membentuk hak asasi manusia, kebanyakan mekanisme menurut bekas Komisi Hak Asasi Manusia diadopsi oleh Dewan—sesuai dengan keputusan-keputusan yang diambil oleh sidang pertama Dewan (A/HRC/1/L.6)<sup>35</sup>.

Negara yang dipilih untuk menjadi anggota harus menerima bentuk lunak pemeriksaan terhadap praktik hak asasi manusianya. Perubahan ini dapat menjadikan badan pemantau sebagai badan yang lebih efektif dan kurang dipolitisasi. Mekanisme pemantauan yang dibentuk oleh bekas Komisi Hak Asasi Manusia dan diterima oleh Dewan dapat dibagi ke dalam empat prosedur khusus yaitu Kelompok Kerja, Subkomisi tentang Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia; dan Prosedur Pengaduan.

---

<sup>35</sup> Merupakan salah satu daripada mandat Dewan HAM yang diambil melalui sidang pertam Dewan HAM

## b. Komisi Tentang Status Perempuan

Komisi tentang Status Perempuan dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial pada 1946, pada waktu yang sama seperti bekas Komisi Hak Asasi Manusia. Komisi ini merupakan badan politik dengan 45 anggota yang dipilih yang bertemu sebagai wakil dari pemerintahan mereka. Komisi tersebut bertemu dalam sidang tahunan, berlangsung hanya delapan hari dan komisi itu tidak mengembangkan tindakan dan mekanisme seperti yang dilakukan oleh Komisi Hak Asasi Manusia. Komisi tersebut bertemu di New York, dan bukan di Jenewa di mana kebanyakan kegiatan hak asasi manusia PBB dilaksanakan. Komisi ini bekerja khususnya untuk menetapkan standar hak asasi manusia baik dalam DUHAM 1948 maupun dalam kedua Kovenan Kembar 1966, tetapi juga dalam konvensi-konvensi dan dokumen-dokumen yang khusus<sup>36</sup>.

Dokumen Hak Asasi Manusia utama adalah Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dan Protokol Opsionalnya tersebut telah mengatur penyelenggaraan konferensi-konferensi perempuan sedunia, memajukan pengangkatan Pelapor Khusus dan berusaha untuk mengarusutamakan hak-hak perempuan dalam sistem PBB. Komisi itu telah membentuk sistem pengaduan yang sama dengan prosedur 1503 menurut Dewan Hak Asasi Manusia.

## c. Komisariat Tinggi Untuk Hak Asasi Manusia

Sekretariat PBB, yang dipimpin Sekretaris Jenderal mencakup kegiatan yang sangat luas. Seperti salah satu dari banyaknya departemen, kantor, program dan

---

<sup>36</sup>pusham, Judul : MEKANISME HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL, Sumber : [http://pusham.uui.ac.id/ham/10\\_Chapter4.pdf](http://pusham.uui.ac.id/ham/10_Chapter4.pdf).

komite, terdapat Komisariat Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, di mana Komisaris Tinggi mempunyai status sebagai wakil Sekretaris-Jenderal. Komisariat tersebut berfungsi sebagai institus pelayanan untuk banyak badan pemantauan yang berdasarkan Piagam dan yang berdasarkan perjanjian internasional, namun juga mempunyai mandatnya sendiri<sup>37</sup>.

Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jenewa. Pembahasan bermula pada pertengahan 1950an, Pada 1993 masalah ini diangkat Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia (resolusi majelis umum PBB 48/141 tertanggal 20 Desember 1993). Dibutuhkan waktu empat tahun lagi sebelum Komisariat Tinggi berfungsi, dengan pengabungan formal Pusat Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di New York.

Menurut mandatnya, Komisaris Tinggi akan memainkan peran sebagai Ombudsman internasional yang aktif yang mencakup seluruh bidang hak asasi manusia dan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia akan memegang pimpinan kegiatan hak asasi manusia PBB. Komisaris Tinggi harus memajukan hak asasi manusia dalam sistem PBB dan di setiap dari masing-masing negara di dunia. Ia memberikan nasihat dan bantuan teknis dan telah membangun basis data tentang dokumen-dokumen hak asasi manusia, seperti perjanjian internasional, rekomendasi, komentar umum, yurisprudensi dan laporan-laporan negara.

Sekretariat dan terutama kantor Komisariat Tinggi untuk Hak Asasi Manusia telah merencanakan dan memindahkan Konferensi Sedunia untuk Hak Asasi Manusia. Konferensi tersebut pertama kali diadakan di Teheran pada 1968. Konferensi ini dikatakan untuk membuka diskusi Utara-Selatan tentang hak asasi

---

<sup>37</sup> *Ibid*

manusia, yang kemudian membuka jalan bagi deklarasi lainnya, tentang Hak atas Pembangunan.

## **1.2 Badan dan Mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa Berdasarkan Perjanjian Internasional**

Setelah mengesahkan sebuah konvensi hak asasi manusia internasional, suatu Negara menanggung kewajiban-kewajiban hukum tertentu tentang bagaimana memperlakukan individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Kewajiban hukum adalah bagian dari rezim hukum internasional publik.

Konvensi-konvensi itu sendiri memberikan petunjuk khusus bagaimana negara-negara harus melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum internasionalnya pada tingkat nasional. Menurut Pasal 2 ayat (2) KIHSP, misalnya suatu negara pihak diminta untuk menetapkan tindakan legislatif atau tindakan lain yang mungkin perlu untuk memberlakukan hak-hak dalam konvensi apabila konvensi-konvensi hak asasi manusia internasional dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan nasional atau di mana norma-norma hak asasi manusia yang sama dimanifestasikan dalam hukum nasional, orang-orang akan memiliki kemungkinan untuk membawa kasus hak asasi manusia ke pengadilan nasional<sup>38</sup>.

### a. Komisi Untuk Hak Ekonomi, Sosial dan budaya

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB), bagian IV (Pasal 6 Pasal 25) mengatur mekanisme pemantauan. Menurut Pasal 16 ayat (1), negara pihak diharuskan menyampaikan laporan tentang tindakan-tindakan yang telah diambil oleh negara-negara pihak dan kemajuan yang telah dicapai dalam

---

<sup>38</sup> *ibid*

pemantauan hak-hak yang diakui di dalamnya. Pasal 16 ayat (2) memberi Dewan Ekonomi dan Sosial kewenangan untuk membahas laporan-laporan tersebut.

Dewan berfungsi sebagai forum sentral bagi pembicaraan isu-isu ekonomi internasional dan sosial dan membuat rekomendasi politik terhadap isu-isu ekonomi dan sosial internasional dan menyampaikan rekomendasi politik mengenai isu-isu ekonomi, sosial dan budaya serta masalah yang berkaitan dengan masalah kesehatan, pendidikan dan masalah sejenis. Dewan tersebut bekerjasama dalam beberapa hal dengan mengkoordinasikan aktifitas, program-program PBB (seperti UNICEF dan UNDP) dan badan-badan khusus seperti ILO, WHO, UNESCO dan organisasi non pemerintah yang relevan yang terlibat dalam kerja badan-badan dan organisasi-organisasi tersebut, dan lebih dari 2.700 organisasi non pemerintah yang mempunyai status konsultatif pada Dewan Ekonomi dan Sosial Dewan memiliki 54 anggota yang dipilih untuk masa tiga tahun<sup>39</sup>.

Menurut Piagam PBB Pasal 68 bagian utama kerja operasional Dewan tersebut didelegasikan kepada komisi-komisi. Komisi-komisi dibagi ke dalam tiga kategori utama yaitu;

- Komisi-komisi fungsional, seperti bekas Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi tentang Status Perempuan dan Komisi tentang Pembangunan yang berkelanjutan.
- Komisi-komisi regional untuk Afrika, Asia dan Pasifik, Amerika Latin dan Karibbean, Eropa, dan Asia Barat.

---

<sup>39</sup> *Ibid*

- Komisi Tetap dan badan-badan ahli, seperti Komisi untuk Program dan Koordinasi serta

Komisi tentang Pemukiman Manusia. Pada 1985, Dewan Ekonomi dan Sosial menyerahkan laporan-laporan pembahasan kepada sebuah ahli yang permanen yakni Komite untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Mandat Komite ini digambarkan dalam peraturan tata tertib dalam dokumen E/C.12/1990/4/Rev.1. Komite ini merupakan komite ahli dengan 18 anggota yang dipilih oleh Dewan Ekonomi dan Sosial. Komite ini bertemu dua kali setahun dalam sidang-sidang yang berlangsung tiga minggu. Tugas utama komite tersebut adalah mengawasi implementasi nasional hak-hak yang tercantum di dalam KIHESB.

b. Komite Hak Asasi Manusia

Pasal 28- Pasal 45 mengatur pembentukan Komite Hak Asasi Manusia (Human Rights Committe).

Fungsi utama Komite tersebut adalah menjamin pelaksanaan ketentuan-ketentuan Kovenan melalui pembahasan laporan-laporan pengaduan antarnegara dan secara bertahap, petisi individual Komite harus mengembangkan peraturan tata tertibnya sendiri dan peraturan-peraturan mereka sendiri (Pasal 39), yang membuat pelaksanaan mekanisme lebih efektif<sup>40</sup>.

c. Komite Atas Penghapusan Diskriminasi Rasial

Mekanisme pelaksanaan menurut Konvensi Internasional tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial didasarkan pada Bagian II Konvensi yang

---

<sup>40</sup> *Ibid*

membentuk jenis mekanisme. Pembahasan laporan komunikasi antarnegara dan komunikasi individual. Pasal 8 membentuk Komite tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial. Yang akan menjalankan fungsi-fungsi ini. Komite terdiri dari 18 ahli yang mempunyai kedudukan moral tinggi dan imparialitas yang diakui. Pada anggota dipilih oleh negara-negara pihak dan keharusan dipertimbangkannya pembagian geografis yang adil dan terwakilinya berbagai bentuk peradaban serta sistem-sistem hukum yang utama, lihat Pasal 8 ayat (1).

d. Komite Atas Penghapusan Diskriminasi Perempuan

Bagian V dari Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mengatur pelaksanaan Konvensi tersebut. Komite dibentuk berdasarkan Konvensi Pasal 17 dan terdiri dari 23 ahli dengan kedudukan moral tinggi dan kompeten di bidang yang diliput oleh Konvensi. Menurut Pasal 17 ayat (1) para anggota dipilih oleh Negara-Negara Pihak, tetapi bertindak dalam kapasitas pribadi. Mereka dalam memilih para ahli tersebut harus dipertimbangkan pembagian geografis yang adil. Dan terwakilinya berbagai bentuk peradaban serta sistem-sistem hukum utama. Sesungguhnya Pasal 29 juga membentuk mekanisme pelaksanaan.

Melalui Protokol Opsional 1999, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan telah menjadi alat yang lebih efisien untuk menjamin pelaksanaan Konvensi, tetapi mekanisme ini dilemahkan melalui beberapa reservasi yang dibuat oleh negara-negara pada waktu ratifikasi. Menurut Pasal 28, negara dapat membuat reservasi terhadap Konvensi<sup>41</sup>. Pasal tersebut menekankan

---

<sup>41</sup> *Ibid*

bahwa persyaratan yang “bertentangan dengan objek dan tujuan” Konvensi tidak diperbolehkan<sup>42</sup>.

e. Komite Hak Anak

Mekanisme pelaksanaan Konvensi tentang Hak Anak disebut dalam Konvensi Bagian II, Pasal 43, dan dipertahankan oleh Komite tentang Hak Anak (Committee on the Right of childs). Komite itu terdiri dari sepuluh ahli “dengan kedudukan moral tinggi dan kompetensi yang diakui dalam bidang yang diliput oleh Konvensi ini”, lihat Pasal 42 ayat (2). Meskipun para anggota Komite dipilih oleh Negara-Negara Pihak, mereka melakukan tugas dalam kapasitas pribadi mereka. Pada waktu pemilihan harus dipertimbangkan “pembagian geografis yang adil dan pada sistem-sistem hukum utama”.

## 2. Instrumen Operasional Dewan HAM PBB

UPR adalah mekanisme baru Dewan HAM PBB. UPR berlaku bagi seluruh anggota PBB yang keseluruhannya berjumlah 192 negara<sup>43</sup>. Berdasarkan **angka 5 huruf e Resolusi 60/251** menegaskan Dewan HAM PBB

*Undertake a universal periodic review, based on objective and reliable information, of the fulfilment by each State of its human rights obligations and commitments in a manner which ensures universality of coverage and equal treatment with respect to all States; the review shall be a cooperative mechanism, based on an interactive dialogue, with the full involvement of the country concerned and with consideration given to its capacity-building needs; such a mechanism shall complement and not duplicate the work of treaty bodies; the Council shall develop the modalities and*

---

<sup>42</sup> Konvensi atas Penghapusan Diskriminasi Perempuan ini di buat melalui protocol opsional yang dijadikan salah satu alat dari komite.

<sup>43</sup> Betty Yolanda, judul : Peninjauan Universal Periodik : sebuah mekanisme koorperatif, sumber : [www.elsam.or.id](http://www.elsam.or.id)

*necessary time allocation for the universal periodic review mechanism within one year after the holding of its first session.*

UPR diyakini mampu menjembatani sekaligus mengenali taraf perkembangan pemenuhan HAM di setiap negara. UPR adalah mekanisme antar pemerintah yang memungkinkan setiap negara melakukan dialog interaktif secara setara. Negara-negara yang menyampaikan laporan (country under review) bukanlah "pesakitan" bagi negara-negara lain. Kesetaraan yang dibangun dalam pedoman umum mekanisme UPR mencerminkan kebulatan tekad Dewan HAM untuk menjadikan lembaga ini memiliki kesetaraan, integritas dan kredibilitas.

UPR berisikan laporan tertulis yang dibatasi tidak lebih dari 20 halaman. Laporan itu harus mampu mendeskripsikan beberapa hal terpenting, yakni hak anak, perempuan, HAM Sipil dan Politik, HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya serta perkembangan kebijakan demokratisasi yang berimplikasi pada bentuk komitmen negara dalam kapasitasnya sebagai negara pihak dari peratifikasian instrumen HAM PBB. Kesemua itu akan tergambar dalam laporan UPR yang juga dapat diukur dengan standardisasi pencapaian yang jelas. Pelaporan di bawah mekanisme UPR akan berlangsung dari tahun 2008 sampai dengan 2011 yang dibagi dalam tiga sesi yang masing-masingnya terdapat enam belas negara<sup>44</sup>.

---

<sup>44</sup> Isi daripada mekanisme UPR yang mencakup mengenai hak anak, hak perempuan, HAM sipil dan politik, HAM ekonomi, social dan budaya, serta perkembangan kebijakan demokratisasi

## **D. Komitmen Indonesia dalam Pemajuan dan Perlindungan HAM Internasional**

### **1. Pembentukan Lembaga HAM di ASEAN**

Deklarasi dan Program Aksi Wina, yang ditetapkan oleh Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan di Wina pada 14 hingga 35 Juni 1993.

Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN yang akan didirikan berdasarkan Draft Kesepakatan yang diajukan itu akan diberi mandat yang mencakup kewenangan untuk memberi rekomendasi kepada pemerintah-pemerintah negara-negara ASEAN untuk mengambil langkah-langkah bagi kemajuan hak asasi manusia, menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan mereka dan mengajukan petisi dan komunikasi menyangkut pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.

Untuk melanjutkan upaya-upayanya dalam mendorong ASEAN untuk membentuk Mekanisme Hak Asasi Manusia ASEAN, Kelompok Kerja, sejak 2001, telah mengadakan, bersama Menteri Luar Negeri negara yang menjadi tuan rumah, workshop tahunan yang disebut “Workshop tentang Mekanisme Hak Asasi Manusia ASEAN” (Jakarta, Indonesia, 2001; Manila, Philippines, 2002; Bangkok, Thailand, 2003; Jakarta, Indonesia, 2004; dan Kuala Lumpur, Malaysia, 2006)<sup>45</sup>.

Para pihak pemerintah-pemerintah negara-negara anggota ASEAN, sejak 1998 membentuk sebuah Mekanisme Hak Asasi Manusia ASEAN, mereka secara periodik mengkaji perkembangan selama pertemuan menteri tahunan mereka meskipun tanpa menyepakati bentuk mekanisme tersebut atau, paling tidak, bentuk-

---

<sup>45</sup> Hassan, judul : Majukan HAM Lewat Kerja Sama, sumber : Kedutaan Besar Republik Indonesia di Seoul, Korea Selatan.

bentuk yang mungkin dari mekanisme yang diajukan untuk dipertimbangkan. Perkembangan ‘historis’ lainnya yang mungkin dicatat dalam komitmen negara-negara anggota ASEAN untuk melembagakan kerjasama mereka bagi promosi dan perlindungan hak asasi manusia di sub region adalah Program Aksi untuk 2004-2010 yang diambil pada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN yang ke-10 yang diadakan di Vientiane, Laos PDR pada 29 Nopember 2004.

Program Aksi itu, yang dirujuk secara resmi sebagai “Program Aksi Vientiane, 2004-2010” mencakup tujuh poin program aksi bagi promosi hak asasi manusia di negara-negara anggota ASEAN, yakni, penyempurnaan pengambilan stok mekanisme-mekanisme hak asasi manusia yang ada dan badan-badan serupa, termasuk badan-badan sektoral yang mempromosikan hak-hak perempuan dan anak-anak, pembentukan program kerja untuk jaringan, promosi pendidikan dan kesadaran hak asasi manusia, pembentukan sebuah jaringan kerjasama antara mekanisme-mekanisme hak asasi manusia yang ada, elaborasi instrumen ASEAN dalam perlindungan dan promosi hak-hak buruh migran dan pembentukan sebuah komisi ASEAN untuk promosi dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Untuk menindak-lanjuti VAP, khususnya terkait dengan program-program aksi dalam hak asasi manusia, pemerintah Indonesia telah memprakarsai, bekerjasama dengan Kelompok Kerja untuk Mekanisme Hak Asasi Manusia ASEAN, penyelenggaraan dua pertemuan, di Bali, Indonesia pada Desember 2005 dan di Jakarta, Indonesia pada Desember 2006 yang disebut masing-masing: “*Roundtable Discussion on the ASEAN Human Rights Mechanism: Follow Up of the Vientiane Action Programme (VAP) of ASEAN 2004-2010*” and “*Roundtable Discussion on Human Rights in*

*ASEAN: Challenges and Opportunities for Human Rights in a Caring and Sharing Community*”<sup>46</sup>. Terkait dengan pembentukan Mekanisme Hak Asasi Manusia ASEAN yang diajukan *Roundtable Discussion* yang pertama (Desember 2005) menyatakan bahwa ia “mengakui kebutuhan untuk memperkuat upaya-upaya dalam membentuk sebuah mekanisme hak asasi manusia dan kebutuhan akan aktifitas-aktifitas lanjutan dalam inisiatif mekanisme dan pada saat yang sama berupaya membentuk mekanisme-mekanisme untuk mengatasi urusan prioritas, isu-isu khusus yang mejadi perhatian bersama seperti promosi dan perlindungan hak-hak anak-anak, perempuan dan buruh migran’.

*Roundtable Discussion* yang pertama lebih lanjut menyatakan bahwa ia “mengakui keuntungan-keuntungan dari mempertimbangkan sebuah inisiatif yang melibatkan negara-negara yang sudah siap untuk mengakui mekanisme hak asasi manusia regional untuk memulai proses itu sambil melanjutkan dialog dengan pandangan menuju partisipasi universal dalam ASEAN. Satu tahun kemudian, pada Desember 2006, *Roundtable Discussion* yang kedua menyatakan bahwa ia “menegaskan kembali kebutuhan untuk mempunyai sebuah mekanisme hak asasi manusia di wilayah yang seharusnya menjadikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai standar minimum. Namun demikian, mekanisme ini sebaiknya tidak hanya menjadi pengulangan dari apa yang sudah dimiliki oleh kelompok-kelompok regional lainnya tetapi harus mempertimbangkan kekhususan-kekhususan regional. Lebih lanjut menegaskan kembali komitmen semua *stakholder* terhadap pembentukan mekanisme hak asasi manusia regional melalui pendekatan satu demi

---

<sup>46</sup> Isi daripada mekanisme Hak Asasi Manusia ASEAN dimana fungsinya adalah untuk memperkuat upaya-upaya penegakan Hak Asasi Manusia ASEAN.

satu, *multi track* dan pembangunan kelompok yang melibatkan pemerintah, lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional, kelompok-kelompok masyarakat sipil di wilayah ASEAN”. *Roundtable Discussion* yang kedua lebih lanjut mengakui pentingnya semua Negara anggota ASEAN secara bersama menganut mekanisme regional pada waktu yang sama.

Pada tahun 2005, Negara-Negara Anggota ASEAN menyepakati dirumuskannya sebuah instrumen yang mengikat secara hukum sebagai instrumen konstitutif ASEAN, untuk menggantikan Deklarasi 1967 yang bukan instrumen mengikat secara hukum. Untuk maksud tersebut, ASEAN membentuk kelompok orang-orang terkemuka yang ditugasi menyusun cetak biru instrumen konstitutif tersebut yang dinamakan “Piagam ASEAN”. Cetak biru instrumen ini terselesaikan pada tahun 2006 dan untuk menyusun ketentuan-ketentuan yang akan menyodorkan cetak biru itu menjadi ketentuan-ketentuan Piagam ASEAN dibentuk Satuan Tugas Tingkat Tinggi yang beranggotakan pejabat-pejabat senior Pemerintah Negara-Negara Anggota ASEAN. Satuan Tugas Tingkat Tinggi ini diharapkan menyelesaikan tugasnya pada Juli 2007 untuk kemudian diserahkan hasilnya kepada pertemuan Tingkat Tertinggi ASEAN untuk disetujui dan kemudian disampaikan kepada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN November 2007 untuk ditandatangani oleh para Kepala Negara atau Kepala Pemerintah Negara-Negara Anggota ASEAN.

Namun demikian, perhatian yang cukup terhadap peran lembaga-lembaga nasional ini dalam upaya-upaya sub-regional dalam membentuk Mekanisme Hak Asasi Manusia ASEAN diberikan oleh pemerintah-pemerintah negara-negara anggota ASEAN baru sejak 2004. Ini adalah hasil dari pernyataan yang dibuat oleh

delegasi lembaga-lembaga nasional hak asasi manusia Indonesia selama Workshop keempat tentang Mekanisme Hak Asasi Manusia ASEAN yang dilaksanakan di Jakarta, Indonesia pada Juni 2004 yang menyatakan, pada dasarnya, bahwa karena mekanisme sub regional pasti akan membutuhkan waktu lebih lama untuk direalisasikan, lembaga-lembaga nasional hak asasi manusia yang ada di empat negara anggota ASEAN akan mengintensifkan kerjasama mereka dalam menangani isu-isu hak asasi manusia yang dianggap sebagai *concern* bersama lembaga-lembaga nasional ini.

Dalam kaitan ini, Workshop itu menetapkan rencana komisi nasional hak asasi manusia Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina untuk bertemu di Bangkok pada Agustus 2004 untuk mendiskusikan isu-isu yang menjadi *concern* bersama dan kontribusi yang mungkin diberikan dalam merealisasikan Komunitas Keamanan ASEAN dan Mekanisme Hak Asasi Manusia ASEAN". Workshop tersebut menangani isu-isu hak asasi manusia yang mereka identifikasi sebagai isu-isu hak asasi manusia yang menjadi *concern* bersama, yakni, terorisme dan hak asasi manusia, perdagangan manusia, hak asasi manusia buruh migran, pendidikan hak asasi manusia dan hak atas pembangunan. Disepakati bahwa empat kertas kerja yang mengidentifikasi wilayah-wilayah dan bentuk-bentuk kerjasama yang mungkin di antara empat lembaga nasional hak asasi manusia itu akan disiapkan, masing-masing, dalam isu terorisme dan hak asasi manusia oleh Indonesia, perdagangan manusia oleh Filipina, hak-hak buruh migran oleh Malaysia, pendidikan hak asasi manusia oleh Filipina dan hak atas pembangunan oleh Thailand. Lima kertas kerja itu kemudian didiskusikan pada pertemuan kedua, empat lembaga-lembaga nasional

hak asasi manusia di Kuala Lumpur pada Maret 2006. Selain itu, selama pertemuan ini draft tentang instrumen, yakni, deklarasi untuk memformalkan kerjasama di antara mereka.

Pada kesempatan pertemuan mereka di Bali, Indonesia tersebut, keempat institusi hak asasi manusia nasional telah bertemu dan telah menyampaikan kepada Satuan Tugas Tingkat Tinggi bagi penyusunan Piagam Hak Asasi Manusia sebuah kertas posisi yang esensinya mendesak Satuan Tugas Tingkat Tinggi tersebut untuk memastikan dua pokok utama dalam Piagam ASEAN. Isinya adalah *pertama*, tercantumnya penghormatan hak asasi manusia sebagai salah satu asas ASEAN, *kedua*, ketentuan bersama pembentukan mekanisme hak asasi manusia ASEAN yang tepat. Mekanisme demikian sebagaimana lazim disebut dalam hubungan dengan mekanisme hak asasi manusia yang didasarkan pada akta konstitutif organisasi yang bersangkutan (*statute-based*), bukan pada suatu instrumen hak asasi manusia regional (*regional treaty-based*).

## **2. Keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM**

Indonesia merupakan salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara lainnya yang dipilih pada tahun 2006. Keanggotaan Indonesia adalah untuk satu tahun berdasarkan sistem *staggering* yang diterapkan dalam periode awal pemilihan anggota Dewan HAM PBB. Indonesia kemudian terpilih kembali menjadi anggota DHAM untuk periode tiga tahun 2007-2010 (dengan dukungan 165 suara negara anggota PBB). Keanggotaan Indonesia Dewan HAM PBB merupakan salah satu bentuk penegasan komitmen Indonesia untuk memperkuat pemajuan dan

perlindungan HAM melalui kerjasama dan dialog sejati (*genuine dialogue*) dengan Dewan HAM dan segenap mekanisme-mekanismenya serta dengan berbagai negara, baik secara bilateral, trilateral, prulilateral maupun multilateral. Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Dewan HAM pada periode awal pembentukan Dewan HAM menunjukkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap komitmen dan kepemimpinan Indonesia di forum multilateral khususnya di bidang HAM<sup>47</sup>. Disamping itu hal ini mencerminkan kepercayaan masyarakat internasional atas kemampuan Indonesia dalam penanganan isu HAM di tingkat domestik dan internasional, serta terhadap agenda pemajuan HAM yang diusung oleh Indonesia. Hal tersebut tercermin antara lain dalam tekad dan komitmen Indonesia untuk bekerjasama dengan berbagai mekanisme HAM PBB termasuk dengan Pelapor Khusus HAM DHAM (*Special Rapporteurs*), serta komitmen untuk berperan aktif dalam berbagai proses persidangan di DHAM, termasuk di dalam perdebatan penyusunan berbagai standard setting HAM internasional. Kesungguhan Indonesia dalam memajukan agenda HAM juga tercermin dalam kesediaan Indonesia untuk menjadi salah satu negara pertama yang melalui proses *Universal Periodic Review* (UPR).

Sebagaimana diatur dalam resolusi 60/251, Majelis Umum PBB menyepakati mekanisme baru pada Dewan HAM PBB (DHAM) yaitu *Universal Periodic Review* (UPR). Mekanisme tersebut merupakan mekanisme pemantauan pemenuhan kewajiban internasional negara-negara di bidang HAM yang mengedepankan kerjasama (*cooperative mechanism*) negara-negara anggota PBB dalam posisi sejajar

---

<sup>47</sup> CENTER FOR MODERATE MUSLIM INDONESIA, RI terpilih menjadi anggota Dewan HAM PBB, sumber : Republika Online, diakses : 11 mei 2006

(equal footing), sebuah proses bagi semua negara anggota PBB tanpa pengecualian. Pada tanggal 9 – 11 April 2008, Indonesia telah menjalani mekanisme *Universal Periodic Review* dan laporan nasional Pemri telah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan HAM, termasuk LSM, akademisi dan organisasi sosial kemasyarakatan. Dewan HAM PBB telah mengesahkan laporan Pokja UPR mengenai Indonesia secara konsensus pada bulan Juni 2008. Laporan UPR Indonesia tersebut selanjutnya telah digunakan sebagai model oleh KTHAM PBB. Siklus penyampaian laporan UPR masing-masing negara adalah 4 (empat) tahun. Untuk itu, Indonesia akan menyampaikan laporan UPR ke-2 pada tahun 2012. Selain dikaji laporan UPR-nya,

Indonesia sebagai anggota Dewan HAM juga menjadi *rappporteur* dalam troika UPR<sup>48</sup>. Hal ini sekaligus merupakan upaya mengedepankan akuntabilitas dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, yang menuntut kerjasama dan koordinasi erat antar aparatur negara dengan pemangku kepentingan terkait lainnya, termasuk akademisi dan masyarakat madani. Bagian dari upaya untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas di mata dunia internasional, telah dijalankan Pemerintah Indonesia dengan memenuhi kewajiban pelaporannya kepada *treaty bodies*, seperti yang dilakukan pada periode 2007-2008, yaitu pembahasan Laporan Periodik ke-2 kepada Komite Anti Penyiksaan (CAT), Laporan Periodik ke-3 kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD)<sup>49</sup>, dan Laporan Periodik

---

<sup>48</sup> Majda El Muhtaj, judul : INDONESIA & MEKANISME UPR DEWAN HAM PBB, sumber : HUMAN RIGHT 4 ALL, diakses : Rabu, 09 April 2008

<sup>49</sup> Smatech, *Mekanisme Monitoring HAM Internasional*, <http://www.komnasham.go.id/portal/files/UU%20No%2029%20Thn%201999%20tg%20Ratifikasi%20CERD.pdf>

Gabungan ke-4 dan 5 kepada Komite Penghapusan Bentuk-Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) Selanjutnya Indonesia juga membuka kesempatan bagi para pelapor khusus HAM PBB untuk melakukan kunjungan resmi ke Indonesia, dengan diterimanya kunjungan Mr. Jorge A. Bustamante, Pelapor Khusus mengenai Perlindungan Hak Migran (*Special Rapporteur on the Protection of the Human Rights of the Migrants*) pada pertengahan Desember 2006 dan kunjungan Ms. Hina Jilani, Utusan Khusus Sekjen PBB mengenai Pembela HAM (*Special Representative of Secretary General on Human Rights Defender*) pada Juni 2007<sup>50</sup>.

Pada Juli 2007, Indonesia menerima kunjungan Louise Arbour, Komisaris Tinggi HAM PBB. Pada November 2007, Mr. Manfred Nowak, Pelapor Khusus mengenai Penyiksaan dan Perlakuan Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (*Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) telah melaksanakan kunjungan resmi.

Dibukanya pintu bagi prosedur dan mekanisme khusus PBB telah memberikan dampak yang positif mengenai upaya keterbukaan Indonesia terhadap pemantauan internasional dalam pelaksanaan HAM di tanah air sekaligus upaya memenuhi janji dan komitmen Indonesia sebagai anggota Dewan HAM. Terpilihnya Indonesia menunjukkan kepercayaan masyarakat internasional atas peran dan tanggung jawab Indonesia dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional. Indonesia akan mengakhiri masa keanggotaannya di Dewan HAM pada pertengahan tahun 2010 dan akan mencalonkan kembali sebagai anggota pada tahun 2011.

---

<sup>50</sup> *Ibid*